

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT PENA PRODUKTIF KREATIF
DENGAN
UPT PUBLIKASI ILMIAH UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
DI BIDANG PENERBITAN, PENERJEMAHAN, DAN PENYUNTINGAN
NOMOR: 1.8.7/MOU/2026
NOMOR: 8.7.5/UN32.39/TU/2026**

Pada hari ini, Selasa tanggal 8 bulan Juli tahun 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fuad Maysa, S.I.Pust.**, yang diangkat berdasarkan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan Nomor AHU-051145.AH.01.30.Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pena Produktif Kreatif, berkedudukan di Jl. Saman Dsn Krajan, Desa/Kelurahan Tegalweru, Kec. Dau, Kab. Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Aripriharta, S.T., M.T., Ph.D.**, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 6.2.6/UN32/KP/2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UPT Publikasi Ilmiah Universitas Negeri Malang**, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang penerbitan, penerjemahan, penyuntingan, desain tata letak dokumen, dan layanan pendukung publikasi, khususnya yang berfokus pada karya tulis ilmiah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Universitas Negeri Malang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang publikasi ilmiah, penerbitan, percetakan, pengelolaan naskah, dan/atau layanan pendukung diseminasi karya ilmiah;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kepentingan dan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas, kesiapan, dan diseminasi karya tulis ilmiah melalui kegiatan penerbitan, penerjemahan, penyuntingan, desain tata letak dokumen, serta layanan pendukung publikasi ilmiah;
- d. bahwa kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan mutu naskah, dokumen, dan publikasi karya tulis ilmiah sesuai dengan kaidah akademik, etika publikasi, gaya selingkung, serta standar penerbitan ilmiah; dan
- e. bahwa berdasarkan kesamaan visi, tugas, fungsi, dan/atau kompetensi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama yang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

saling mendukung, saling menguntungkan, profesional, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penerbitan, Penerjemahan, Penyuntingan, Desain Tata Letak Dokumen, dan Publikasi Karya Tulis Ilmiah yang selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama**, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Karya Tulis Ilmiah** adalah naskah akademik yang disusun berdasarkan kaidah ilmiah, termasuk artikel jurnal, prosiding, buku ilmiah, bab buku, laporan penelitian, policy brief, dan bentuk publikasi ilmiah lainnya;
- (2) **Publikasi Ilmiah** adalah kegiatan penerbitan, penyebarluasan, atau diseminasi Karya Tulis Ilmiah melalui media publikasi akademik, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, pada jurnal ilmiah, prosiding, buku ilmiah, atau kanal publikasi ilmiah lainnya;
- (3) **Penerbitan Ilmiah** adalah rangkaian kegiatan pengelolaan naskah ilmiah yang meliputi penerimaan naskah, pemeriksaan kelengkapan, penyuntingan, penerjemahan, desain tata letak, produksi, penerbitan, dan/atau distribusi publikasi ilmiah;
- (4) **Penerjemahan** adalah kegiatan mengalihbahasakan Karya Tulis Ilmiah dari bahasa sumber ke bahasa sasaran dengan tetap mempertahankan ketepatan makna, istilah akademik, gaya ilmiah, dan konteks keilmuan naskah;
- (5) **Penyuntingan** adalah kegiatan memperbaiki, menyempurnakan, dan menyesuaikan naskah ilmiah dari aspek kebahasaan, struktur kalimat, konsistensi istilah, sistematika penulisan, gaya selingkung, sitasi, referensi, dan keterbacaan akademik;
- (6) **Desain Tata Letak Dokumen** adalah kegiatan penyusunan tampilan visual dan format dokumen ilmiah, termasuk pengaturan halaman, tipografi, tabel, gambar, grafik, heading, daftar pustaka, serta elemen pendukung lainnya sesuai dengan standar atau gaya selingkung penerbitan;
- (7) **Jurnal Ilmiah** adalah media publikasi akademik yang dikelola secara berkala dan sistematis sesuai dengan kaidah ilmiah, etika publikasi, proses editorial, dan standar penerbitan ilmiah;
- (8) **Gaya Selingkung** adalah pedoman teknis penulisan, penyuntingan, sitasi, referensi, format, dan tampilan naskah yang ditetapkan oleh jurnal, penerbit, penyelenggara konferensi, atau lembaga terkait;
- (9) **Akreditasi Jurnal** adalah proses penilaian mutu jurnal ilmiah oleh lembaga yang berwenang berdasarkan standar pengelolaan, substansi, editorial, keberkalaan, diseminasi, dan/atau aspek lain yang ditetapkan;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

--

--

- (10) **Indeksasi** adalah proses pencatatan, pengarsipan, atau pemuatan jurnal, artikel, atau publikasi ilmiah dalam basis data, repositori, mesin pengindeks, atau sistem pengindeksan nasional maupun internasional;
- (11) **Pembinaan Publikasi Ilmiah** adalah kegiatan pendampingan, pelatihan, konsultasi, atau asistensi dalam penyusunan, penyuntingan, penerjemahan, penyesuaian format, dan/atau persiapan naskah ilmiah untuk tujuan publikasi;
- (12) **Mitra Kerja Sama** adalah para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini untuk melaksanakan kegiatan penerbitan, penerjemahan, penyuntingan, desain tata letak dokumen, dan/atau layanan pendukung publikasi karya tulis ilmiah.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) penyediaan layanan penerbitan karya tulis ilmiah, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik;
- (2) penerjemahan karya tulis ilmiah dari bahasa sumber ke bahasa sasaran sesuai dengan kebutuhan publikasi;
- (3) penyuntingan naskah karya tulis ilmiah, termasuk penyuntingan bahasa, substansi kebahasaan, struktur penulisan, konsistensi istilah, sitasi, referensi, dan penyesuaian gaya selingkung;
- (4) desain tata letak dokumen karya tulis ilmiah, termasuk pengaturan format halaman, tipografi, tabel, gambar, grafik, daftar pustaka, dan elemen pendukung publikasi lainnya;
- (5) pendampingan penyusunan, perbaikan, dan finalisasi naskah karya tulis ilmiah agar siap untuk diterbitkan atau diajukan ke media publikasi ilmiah;
- (6) penyiapan dokumen publikasi ilmiah sesuai dengan standar jurnal, prosiding, buku ilmiah, penerbit, atau lembaga terkait;
- (7) pelaksanaan klinik, pelatihan, konsultasi, atau asistensi teknis di bidang penulisan, penerjemahan, penyuntingan, desain tata letak, dan penerbitan karya tulis ilmiah;
- (8) dukungan peningkatan mutu publikasi ilmiah, termasuk optimalisasi keterbacaan, kesesuaian format, kelengkapan metadata, dan kesiapan naskah untuk proses editorial;
- (9) penguatan pengelolaan naskah dan dokumen publikasi ilmiah sesuai dengan prinsip etika publikasi, standar akademik, dan ketentuan yang berlaku; dan
- (10) kegiatan lain yang relevan dengan penerbitan, penerjemahan, penyuntingan, desain tata letak dokumen, dan publikasi karya tulis ilmiah yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

--

--

- (1) meningkatkan kualitas dan kesiapan karya tulis ilmiah untuk diterbitkan melalui proses penerbitan, penerjemahan, penyuntingan, dan desain tata letak dokumen yang profesional;
- (2) mendukung penyusunan, perbaikan, dan finalisasi naskah ilmiah agar sesuai dengan kaidah akademik, etika publikasi, dan standar penerbitan ilmiah;
- (3) meningkatkan mutu kebahasaan, keterbacaan, konsistensi istilah, struktur penulisan, sitasi, referensi, serta kesesuaian gaya selingkung karya tulis ilmiah;
- (4) menyediakan dukungan teknis dalam penyiapan format, desain tata letak, dan kelengkapan dokumen publikasi ilmiah sesuai dengan ketentuan jurnal, prosiding, buku ilmiah, penerbit, atau lembaga terkait;
- (5) memperluas akses dan peluang publikasi karya tulis ilmiah pada media publikasi akademik nasional maupun internasional;
- (6) memperkuat kapasitas **PARA PIHAK** dalam pengelolaan, produksi, dan diseminasi karya tulis ilmiah yang bermutu; dan
- (7) membangun budaya publikasi ilmiah yang tertib, berkualitas, etis, dan berkelanjutan.

PASAL 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. memperoleh manfaat dari pelaksanaan kerja sama di bidang penerbitan, penerjemahan, penyuntingan, desain tata letak dokumen, dan publikasi karya tulis ilmiah;
 - b. memperoleh layanan, pendampingan, atau dukungan teknis sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - c. memanfaatkan hasil kegiatan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, etika publikasi ilmiah, dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - d. menerima laporan, hasil pekerjaan, atau dokumen keluaran dari pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - e. memberikan data, informasi, masukan, koreksi, atau persetujuan terhadap naskah, hasil terjemahan, hasil suntingan, desain tata letak, atau dokumen publikasi ilmiah yang dikerjakan; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan kewenangan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup, tujuan, dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. menyediakan naskah, dokumen, data, informasi, pedoman, gaya selingkung, atau bahan pendukung lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penerbitan, penerjemahan, penyuntingan, dan desain tata letak dokumen;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- c. memastikan bahwa naskah atau dokumen yang diserahkan tidak melanggar hak cipta, etika publikasi ilmiah, ketentuan plagiarisme, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memberikan tanggapan, koreksi, persetujuan, atau keputusan atas hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, etika akademik, etika publikasi, dan ketentuan lain yang berlaku;
- f. menjaga kerahasiaan data, naskah, dokumen, informasi, dan/atau materi kerja sama yang bersifat rahasia; dan
- g. menjaga nama baik **PIHAK KEDUA** serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pelaksanaan kerja sama.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. memperoleh manfaat dari pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. memperoleh akses terhadap naskah, dokumen, data, informasi, pedoman, gaya selingkung, atau bahan pendukung lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- c. memperoleh tanggapan, koreksi, persetujuan, atau keputusan dari **PIHAK KESATU** atas hasil pekerjaan yang telah disampaikan;
- d. memanfaatkan sumber daya, fasilitas, atau dukungan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- e. menyampaikan rekomendasi teknis terkait penerbitan, penerjemahan, penyuntingan, desain tata letak, format, kelengkapan dokumen, dan kesiapan publikasi karya tulis ilmiah; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan kewenangan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan kegiatan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup, tujuan, standar mutu, jadwal, dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. menyediakan dukungan sumber daya, tenaga ahli, atau pelaksana teknis yang diperlukan dalam kegiatan penerbitan, penerjemahan, penyuntingan, desain tata letak dokumen, dan publikasi karya tulis ilmiah;
- c. melaksanakan penerjemahan, penyuntingan, dan desain tata letak dokumen dengan memperhatikan ketepatan makna, kaidah kebahasaan, konsistensi istilah, keterbacaan akademik, gaya selingkung, serta standar penerbitan ilmiah;
- d. menjaga mutu hasil pekerjaan sesuai dengan prinsip profesionalitas, ketelitian, etika akademik, dan etika publikasi ilmiah;
- e. menjaga kerahasiaan naskah, dokumen, data, informasi, dan/atau materi kerja sama yang diperoleh dari **PIHAK KESATU**;
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, hak kekayaan intelektual, etika publikasi, dan ketentuan lain yang berlaku;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, hasil pekerjaan, atau dokumen keluaran kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang disepakati; dan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- h. menjaga nama baik **PIHAK KESATU** serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pelaksanaan kerja sama.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama, kebutuhan layanan, ketersediaan sumber daya, dan/atau rencana kegiatan lanjutan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (5) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghapus kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang telah timbul, termasuk penyelesaian pekerjaan, pembayaran, penyerahan hasil pekerjaan, kerahasiaan, dan/atau kewajiban lain yang telah disepakati.
- (6) Dalam hal terdapat pekerjaan penerbitan, penerjemahan, penyuntingan, desain tata letak dokumen, atau publikasi karya tulis ilmiah yang masih berjalan pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan setiap kegiatan kerja sama dilakukan sesuai dengan rencana kerja, jadwal pelaksanaan, tahapan pekerjaan, keluaran, dan/atau dokumen teknis lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Durasi setiap program atau kegiatan dapat berbeda sesuai dengan jenis layanan, tingkat kompleksitas naskah atau dokumen, volume pekerjaan, kebutuhan revisi, standar keluaran, serta ketersediaan data dan bahan pendukung.
- (3) Tahapan pelaksanaan kegiatan dapat meliputi penerimaan naskah atau dokumen, pemeriksaan awal, penerjemahan, penyuntingan, desain tata letak, pemeriksaan akhir, revisi, finalisasi, penyerahan hasil pekerjaan, dan/atau tahapan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Perubahan terhadap durasi program, jadwal pelaksanaan, tahapan pekerjaan, atau waktu penyerahan hasil pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh kebutuhan revisi, keterlambatan penyampaian data atau dokumen, perubahan spesifikasi pekerjaan, atau keadaan lain yang disepakati **PARA PIHAK**, penyesuaian durasi pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam kesepakatan atau komunikasi tertulis **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

--

--

PASAL 7
BIAYA

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan/atau dokumen pembiayaan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi biaya penerbitan, penerjemahan, penyuntingan, desain tata letak dokumen, penyesuaian format, produksi dokumen, konsultasi teknis, honorarium tenaga ahli, administrasi, serta biaya lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, tahapan pekerjaan, keluaran, jadwal, dan mekanisme pembayaran yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Segala ketentuan teknis terkait pembiayaan, termasuk rincian komponen biaya, tata cara pembayaran, termin pembayaran, dokumen pendukung, pajak, dan/atau kewajiban keuangan lainnya, diatur lebih lanjut dalam RAB atau dokumen pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Perubahan terhadap RAB, komponen biaya, volume pekerjaan, jenis layanan, jadwal pelaksanaan, atau mekanisme pembayaran hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (6) Masing-masing **PIHAK** bertanggung jawab atas biaya yang menjadi kewajibannya sesuai dengan RAB, dokumen pembiayaan, atau kesepakatan tertulis lainnya yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan kerja sama ini dilaksanakan oleh unit, pejabat, tenaga ahli, editor, penerjemah, desainer tata letak, atau pelaksana teknis terkait pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, keahlian, dan kewenangannya.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung atau penanggung jawab teknis untuk melakukan koordinasi, komunikasi, pengiriman dokumen, penyampaian hasil pekerjaan, serta tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- (3) Setiap kegiatan kerja sama dituangkan dalam rencana kerja, kerangka acuan kegiatan, jadwal pelaksanaan, spesifikasi pekerjaan, standar keluaran, dan/atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Pelaksanaan kegiatan penerbitan, penerjemahan, penyuntingan, desain tata letak dokumen, dan/atau publikasi karya tulis ilmiah dilakukan berdasarkan naskah, dokumen, data, informasi, gaya selingkung, pedoman teknis, dan/atau bahan pendukung lain yang disediakan atau disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Hasil kegiatan kerja sama dapat berupa naskah terbitan, hasil terjemahan, hasil suntingan, dokumen hasil desain tata letak, dokumen

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

siap terbit, laporan kegiatan, rekomendasi teknis, atau keluaran lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

- (6) **PARA PIHAK** dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana kerja, standar mutu, jadwal, keluaran, dan kesepakatan yang telah ditetapkan.
- (7) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, hasil pekerjaan, catatan revisi, atau dokumen pendukung lainnya sesuai dengan bentuk, jadwal, dan mekanisme yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (8) Dalam hal diperlukan perubahan terhadap rencana kerja, jadwal, spesifikasi pekerjaan, keluaran, dan/atau RAB, perubahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk komunikasi dan/atau pemberitahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PT Pena Produktif Kreatif

Nama : Fuad Maysa, S.I.Pust.

Jabatan : Direktur PT Pena Produktif Kreatif

Alamat : Jl. Saman Dsn Krajan, Desa/Kelurahan Tegalweru, Kec. Dau,
Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 65151

Telepon : HP. 0857-3356-2345

Surel : penaproduktifkreatif@gmail.com

PIHAK KEDUA

UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Negeri Malang

Nama : Prof. Aripriharta, S.T., M.T., Ph.D.

Jabatan : Kepala UPT Publikasi Ilmiah

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur, Kode Pos: 65145

Telepon : HP. 0821-3258-0202

Surel : publisher@um.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini apabila keterlambatan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) yang berada di luar kemampuan dan kendali wajar **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada, bencana alam, kebakaran, banjir, gempa bumi, wabah penyakit, perang, huru-hara, kerusuhan, pemogokan massal, gangguan jaringan listrik, gangguan jaringan internet atau sistem elektronik, serangan siber, kebijakan pemerintah, serta kejadian lain di luar kendali **PARA PIHAK** yang secara langsung menghambat pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar tersebut, dengan menyampaikan keterangan mengenai peristiwa yang terjadi, dampaknya terhadap pelaksanaan pekerjaan, serta perkiraan penyesuaian jadwal atau kewajiban yang terdampak.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan musyawarah guna menentukan langkah penyelesaian, penyesuaian jadwal, perubahan rencana kerja, perubahan keluaran, atau tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan kondisi yang ada.
- (5) Keadaan kahar (*force majeure*) tidak menghapus kewajiban **PARA PIHAK** yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya keadaan kahar, kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.
- (6) Apabila keadaan kahar (*force majeure*) berlangsung secara terus-menerus sehingga mengakibatkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilanjutkan, **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan, penundaan, atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kesepakatan tertulis.

PASAL 11

PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, atau sengketa yang berkaitan dengan penafsiran, pelaksanaan, hasil pekerjaan, hak dan kewajiban, pembiayaan, atau hal lain yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan itikad baik melalui komunikasi, klarifikasi, pemeriksaan dokumen, peninjauan hasil pekerjaan, dan/atau mekanisme lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (4) Selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung, **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan kewajiban lain yang tidak menjadi pokok perselisihan, sepanjang memungkinkan dan tidak bertentangan dengan kepentingan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (5) Putusan yang dihasilkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 12 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data, dokumen, naskah, bahan kerja, dan/atau materi lainnya yang diperoleh, diterima, diakses, atau digunakan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat rahasia atau belum dipublikasikan.
- (2) Informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada, naskah karya tulis ilmiah, hasil penelitian, data penelitian, dokumen akademik, dokumen penerbitan, hasil terjemahan, hasil penyuntingan, desain tata letak, ilustrasi, tabel, grafik, metadata, korespondensi, laporan, rencana kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta informasi lain yang tidak bersifat publik.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan menggunakan, memperbanyak, menyebarluaskan, memublikasikan, menyerahkan, atau mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** yang memiliki atau memberikan informasi tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa pegawai, tenaga ahli, editor, penerjemah, desainer tata letak, pelaksana teknis, atau pihak lain yang dilibatkan dalam pelaksanaan kerja sama turut menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap berlaku selama masa Perjanjian Kerja Sama ini dan selama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi tersebut telah menjadi milik publik bukan karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK** yang menerima informasi.
- (6) Ketentuan kerahasiaan dikecualikan apabila pengungkapan informasi diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau perintah instansi yang berwenang, sepanjang **PIHAK** yang diwajibkan mengungkapkan informasi tersebut memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, kecuali apabila pemberitahuan tersebut dilarang oleh ketentuan yang berlaku.
- (7) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, **PARA PIHAK** wajib mengembalikan, menghapus, atau tidak lagi menggunakan informasi rahasia, naskah, dokumen, data, dan/atau bahan kerja lainnya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, sepanjang tidak bertentangan dengan kewajiban penyimpanan arsip berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

--

--

dituangkan dalam addendum, amandemen, rencana kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), atau dokumen pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Setiap perubahan, penambahan, atau pengurangan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan mengutamakan asas musyawarah, itikad baik, kepatutan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan Perjanjian Kerja Sama ini kepada unit terkait pada masing-masing instansi untuk kepentingan administrasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan/atau pengarsipan.
- (6) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

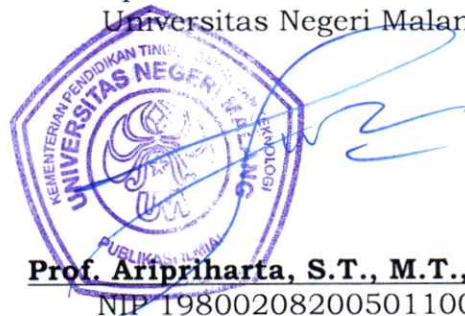
Direktur
PT Pena Produktif Kreatif



Fuad Maysa, S.I.Pust.
NIK. 3573052005870010

PIHAK KEDUA

Kepala UPT Publikasi Ilmiah
Universitas Negeri Malang



Prof. Aripriharta, S.T., M.T., Ph.D.
NIP. 198002082005011001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
